SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM BERTRANSAKSI PADA LAYANAN APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*

OLEH:

AHMAD MILIANDI HAMARIS
(61811084)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2021/2022

HALAMAN LEMBARAN PENGESAHAN OLEH DOSEN PEMBIMBING

Penelitian Hukum berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM BERTRANSAKSI PADA LAYANAN APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*

Oleh :

AHMAD MILIANDI HAMARIS
NIM : 618110084

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I	**Dosen Pembimbing II**
Dr. Usman Munir, S.H., M.H	**Dr. Lelisari, S.H., M.H**
NIDN 0804118201	**NIDN 0803128203**

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI PADA

Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji,
Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,MH (_____)
NIDN : 0822098301

Anggota 1,
Dr. Usman Munir, S.H., M.H (_____)
NIDN : 0804118201

Anggota 2,
Dr. Lelisari, S.H., M.H (_____)
NIDN : 0803128203

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN : 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

   "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM BERTRANSAKSI PADA LAYANAN APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*"**ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hulkum, Universitass Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 17 Januari 2022

(AHMAD MILIANDI HAMARIS)
NIM.618110084

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Miliandi Hamaris
NIM : 618.11.0084
Tempat/Tgl Lahir : Kupang, 10 Mei 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085.339.376.054
Email : Miliandihamaris02@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM BERTRANSAKSI PADA LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 9 Maret 2022
Penulis

NIM. 61811 0084

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

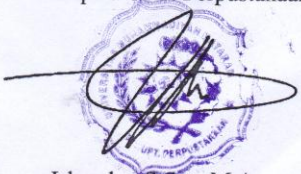

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Miliandi Hamaris
NIM : 618 1100 84
Tempat/Tgl Lahir : Kupang, 10 Mei 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 339 876 054
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM BERTRANSAKSI PADA LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 9 Maret 2022
Penulis

METERAI TEMPEL D3605AJX719392699

NIM. 618 1100 84

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Hijau Yang Selalu Menjadi Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah Melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita diberikan nikmat umur terutama nikmat kesempatan. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah menuntun umat manusia dari masa kelam menuju ajaran yang diridhoi Allah SWT, dan menjadi pemimpin yang terbaik bagi umat islam, senantiasa kita taat melaksanakan sunah-sunah-NyaTuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat-Nya dengan mengharapkan kelak akan mendapat syafaat dari beliau, Amiin.

Penulisan skripsi ini berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*".** Skripsi ini dimaksudkan sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dapat selesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan skipsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram

2. Rena Aminwara S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi S.H., M.H, selaku Ketua program studi Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Adi Supriadi, S.H., M.H, selaku wakil Ketua program studi Jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LLM, selaku ketua penguji seminar proposal yang sudah banyak memberi nasehat dan masukan yang bermanfaat untuk skripsi ini.
6. Bapak Dr. Usman Munir, S.H.,M.H selaku pembimbing I yang telah sabar memberikan banyak masukan dan saran yang berharga kepada saya sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Ibu Dr. Lelisari S.H., M.H selaku pembimbing I yang penuh dengan kesabaran telah membimbing dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
8. Seluruh Staf Akademik yang selalu memudahkan penulisan dalam segala urusan khususnya yang berkaitan dengan Akademik penulis.
9. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda (Muhammaddin) dan Ibunda (Siti Rohani) yang selalu mencurahkan Kasih Sayang, nasihat, pengorbanan, motivasi dan doa restunya yang tidak terbatas dengan penuh ridho Allah SWT dalam membimbing saya putranya.

10. Sahabat-sahabat terbaik teman-teman Fakultas Hukum Kelas dari kelas A dan B, Konsentrasi Perdata, dan Angkatan 2018 terimakasih telah memberikan motivasi, semangat, dan kasih sayang.
11. Kepada semuah pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan kritikan dan saran. Dengan segala keterbatasan ini, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi pembaca.

Mataram, Januari 2022

Penyusun

Ahmad Miliandi Hamaris
618110084

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan aplikasi pinjaman *online*.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa sumber dan bahan hukum data yang terdiri dari bahan hukum data primer, sekunder, dan tersier melalui KUH Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kamus hukum, modul, serta beberapa sumber dari internet. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan mengenai penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam berbasis *online* dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam menggunakan layanan pinjam meminjam berbasis *online*.Hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan mengenai penyelenggara pinjam meminjam berbasis online sudah diatur POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online. Hanya saja dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dikarenakan pasal 1 angka 10 UUPK dan masih dikaitkan dengan UU ITE, UUPK, UU HAM. Adapun faktor yang menjadi penghambat mengenai keluhan dari beberapa masyarakat di Indonesia dalam menggunakan layanan aplikasis pinjaman *online*. Untuk mengatasi hambatan tersebut harus ada keterlibatan pada Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dalam menggunakan layanan aplikasi pinjam meminjam uang berbasis *online.*

Kata Kunci : *Pinjaman Online, Fintech, Layanan Aplikasi Pinjam Meminjam Berbasis Online*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
P3B
MAADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

ABSTRACT

This study analyzes customers' legal protection in online loan application services. This research utilized a normative juridical method by examining data sources and legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary data legal materials through the Civil Code. Financial Services Authority Regulations, Human Rights Law Number 39 of 1999, Consumer Protection Law Number 8 of 1999, Information and Electronic Transactions Law Number 11 of 2008, legal dictionaries, modules, and various internet sources. This research aims to learn about the arrangements for online-based lending and borrowing service providers and legal protection for customers who use these services. Because Article 1 number 10 of the UUPK is still related to the ITE Law, UUPK, and the Human Rights Law, the regulation does not detail the legal protection for customers. The inhibiting factors regarding complaints from several people in Indonesia in using online loan application services. To overcome these barriers, the Financial Services Authority must play a role in ensuring public safety by providing legal protection for customers who use online-based lending and borrowing application services.

Keywords: Online Loans, Fintech, Online-Based Lending Application Services

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
KEPALA
P3B
MAADIYAH MATARAM
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... ***xii***

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah. 10

C. Tujuan 11

D. Manfaat Penulisan 11

E. Originalitas Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 14

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian 14

2. Asas-asas Perjanjian 18

3. Syarah Sahnya Perjanjian 20

4. Jenis-jenis Perjanjian 23
5. Unsur-unsur Perjanjian 29
B. Tinjauan Umum Tentang Pinjam-Meminjam 30
1. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam 30
2. Unsur-unsur Pinjam Meminjam 34
3. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam *online* 34
4. Pengertian Kredit 35
C. Tinjauan Umum Tentang *Fintech*.. 37
1. Pengertian *Fintech* 37
2. Tujuan *Fintech* 38
3. Bentuk – bentuk *Fintech*. 38
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 40
1. Pengertian Perlindungan Konsumen. 40
2. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen 40
3. Tujuan Perlindungan Konsumen 42
4. Hak dan Kewajiban Konsumen 43
E. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Terhadap Konsumen ... 44
F. Tinjauan Umum Terhadap Penyelesaian Sengketa dan Sengketa Konsumen 49
BAB III METODE PENELITIAN 68
A. Jenis Penelitian 69
B. Sumber Data 69
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 71

D. Teknik Analisa Bahan Hukum dan Data 71

E. Jadwal Penelitian..... 72

BAB IV PEMBAHASAN..... 73

A. Pengaturan Mengenai Penyelenggaraan Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjam Meminjam *Online* 73

B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjam Meminjam *Online* 86

BAB V PENUTUP..... 101

A. Kesimpulan 101

B. Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA..... 106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, semua manusia, termasuk bisnis, menghadapi segala macam kebutuhan setiap hari, dan sifat manusia selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhan itu. Kebutuhan mereka berbeda, tetapi ada yang perlu diprioritaskan, ada yang sekunder, dan ada yang bisa dipenuhi nanti.

Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi tiga jenis: primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan utama adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh manusia, yang harus dipenuhi setiap hari. Kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, mandi dan transportasi.

Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sekunder, dan tingkat itu tidak harus dipenuhi setiap hari, tetapi manusia perlu memenuhinya. Selain menghemat uang, itu termasuk peralatan seperti meja dan kursi, tempat tidur, lemari es dan TV, sepeda motor dan rekreasi. Selanjutnya, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang lebih tinggi, yang cenderung boros dan mahal, seperti rumah, mobil, kebun, taman bermain, tambak, dll.

Pada dasarnya, hal yang sama berlaku untuk perusahaan. Artinya, kebutuhan utama pasokan kertas, listrik, air, bensin, makan staf, komputer, dll. Kebutuhan sekunder meliputi kendaraan, meja, kursi rapat, seragam pegawai, mesin absensi, dan kebutuhan tersier meliputi gedung perkantoran, kendaraan dinas, ruang kendali elektronik, dan sebagainya. Seperti dibahas di

atas, seseorang biasanya tidak berhenti untuk mewujudkan keinginannya, tetapi sesuatu selalu diinginkan. Seperti sebuah perusahaan. Perusahaan hanyalah sekelompok orang yang menjadi penyelenggara melakukan bisnis. Perusahaan dijalankan oleh direktur yang memiliki keinginan yang sama dengan orang kebanyakan. Seringkali ada pemenuhan kebutuhan di balik hutang. Syarat pembayaran rendah atau tidak lancar (utang menjadi tidak tertagih).[1]

Tumbuhnya kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada akhirnya akan merambah berbagai aktivitas kehidupan manusia. Di sisi bisnis, inovasi TIK akan memasuki berbagai sektor industri untuk mencapai efisiensi dan menaklukkan ceruk pasar. Dalam teori kehancuran kreatif, Schumpeter berpendapat bahwa nilai-nilai kewirausahaan menciptakan pasar baru melalui cara-cara baru yang inovatif.[2]

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia saat ini. Berbagai kemudahan dalam melakukan aktivitas merupakan manfaat yang diperoleh masyarakat dari keberadaan teknologi informasi ini. Salah satunya adalah kemudahan finansial pinjaman online. Di Indonesia saat ini, ada tren yang berkembang ke arah pinjaman dan/atau pinjaman online. Ini adalah metode yang disukai orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka, dan orang Indonesia sangat cocok

[1]Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang, Edisi Pertama,* Jakarta : Kencana, 2013, hlm. 1

[2]*Dedi Rianto Rahadi, Financial Technology,* Bogor : 2020, hlm. 7

untuk menawarkan pinjaman berbasis online dan / atau pinjaman online ini. Atau perusahaan jasa kredit.

Perusahaan jasa pinjam meminjam uang dan/atau pinjam meminjam berbasis online beroperasi di sektor fintech (financial technology). Fintech (Financial Technology) adalah sebuah inovasi terkini dalam layanan keuangan di Indonesia.

Fintech dapat berdampak pada masyarakat secara keseluruhan dengan menyediakan akses ke produk keuangan dan membuat transaksi lebih nyaman, lebih mudah dan lebih efektif. Fintech bertujuan untuk mempermudah transaksi keuangan bagi masyarakat secara online, meningkatkan literasi keuangan, dan mencapai inklusi keuangan di Indonesia. Financial Technology (Fintech) adalah aplikasi teknologi informasi di sektor keuangan saat ini. Berbagai model keuangan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004 oleh Zopa, sebuah lembaga keuangan Inggris yang mengoperasikan layanan peminjaman uang.

Teknologi keuangan memiliki dua komponen: keuangan dan teknologi, sehingga dapat dilihat sebagai inovasi di bidang keuangan yang menyentuh teknologi modern. *Fintech* adalah fenomena yang menggabungkan teknologi dan fungsi keuangan untuk mengubah model bisnis dan menurunkan hambatan masuk.

Menurut Bank Indonesia, fintech (*financial technology*) merupakan hasil perpaduan antara layanan keuangan dan teknologi yang dapat

mengubah model bisnis dari tradisional menjadi moderat. Menurut National Digital Research Center (NDRC).

Fintech mengacu pada inovasi layanan keuangan, atau inovasi keuangan yang menyentuh teknologi modern, dan disebut sebagai "inovasi layanan keuangan" atau "inovasi layanan keuangan". Anda sekarang dapat melakukan transaksi dari jarak jauh yang sebelumnya membawa sejumlah uang secara tatap muka, memungkinkan Anda untuk menyelesaikan pembayaran dalam hitungan detik. [3] Dengan perkembangan teknologi informasi yang merambah hampir di semua bidang kehidupan, maka kemajuan dan penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari perlu dihindari. Dengan berkembangnya teknologi informasi, jasa keuangan turut berkontribusi dalam meningkatkan kemudahan dan kenyamanan nasabah dan pengguna jasa keuangan dalam transaksi komersial. Belajar dari perkembangan teknologi informasi dan penerapannya di sektor keuangan negara lain akan menjadi pilihan utama para pelaku industri keuangan Indonesia. Memikirkan negara lain dalam hal legislasi akan menggali lebih banyak peluang yang dapat digunakan untuk lebih mengurangi kemungkinan hambatan dan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.[4]

Perkembangan teknologi digital yang tidak terbendung akan membawa kemudahan bagi masyarakat dan meningkatkan popularitas perusahaan yang bergerak di bidang lending financial technology. Sebagai lembaga yang berwenang mengawasi lembaga keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

[3]Dedi Rianto Rahadi , *Op. cit,* hlm. 7-10
[4]*Ibid*, hlm. 77

(OJK) akhirnya mulai memberlakukan regulasi tentang keberadaan financial technology di Indonesia.

Saat ini terdapat 104 perusahaan FinTech di Indonesia yang menangani layanan lending dan online lending. Beberapa perusahaan fintech sudah ada di Indonesia, antara lain EasyCash, Modalku, LEND YUK, CREDITO, KlikCair, KawanCicil, Cairin, PinjamDuit dan Cashcepat.[5]

Penyediaan layanan keuangan digital atau FinTech diselenggarakan di bawah satu payung hukum. Pengawasan terhadap lembaga keuangan ini seolah menenteramkan hati masyarakat, mengingat ada juga fintech yang mengecoh nasabah. Hal ini juga berdampak pada FinTech yang terdaftar di OJK. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Keberadaan UU OJK 13/POJK.02/2018 seolah melengkapi UU OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini memungkinkan kami untuk mengelola industri keuangan digital dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas. Tidak hanya itu, melalui regulasi ini, setidaknya keuangan digital mengelola promosi perlindungan konsumen. Peraturan ini juga diharapkan dapat mendorong layanan keuangan menjadi inovatif, cepat, murah, sederhana nilainya dan secara signifikan meningkatkan siklus keuangan di masa depan. Bank Indonesia dan

[5] https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-2-November-2021.aspx, diakses pada tanggal 02 Desember 2021, pukul 2021

Otoritas Jasa Keuangan sangat mendukung perkembangan para pelaku financial technology (fintech) Indonesia. Namun, ada kekhawatiran tentang risiko sistematis memiliki pemain baru di industri jasa keuangan tradisional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dan pihak terkait telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur FinTech, tergantung pada kewenangan mereka untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan.[6]

Namun yang menjadi permasalahan umum di masyarakat Indonesia adalah kutipan dari diskusi podcast Deddy Corbuzier dan informannya, pakar kartu kredit Roy Shakti, untuk layanan kredit dan pinjaman online di Indonesia.[7]

1. Rata-rata seluruh konsumen (debitur) suatu perusahaan jasa menjadi korban pinjaman dan/atau jasa kredit berbasis online. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya peraturan perusahaan jasa pinjaman dan/atau pinjaman online di Indonesia.
2. Rata-rata konsumen (peminjam) pinjaman dan/atau jasa pinjam meminjam online Indonesia (peminjam) memiliki pendapatan menengah ke bawah yang didorong oleh atribusi dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang ngidam, dipengaruhi oleh aktivitas media sosial yang meningkat. Ada juga faktor bunga lain yang berasal dari perusahaan jasa

[6]Dedi Rianto Rahadi, *Op. cit*, hlm. 78-79

[7] Fuji Firmansyah, 2021, *https://www.kabarfajar.com/ekbis/pr-1131598476/dalam-podcast-deddy-corbuzier-pakar-kartu-kredit-roy-shakti-korban-pinjol-lapor-polisi-diketawain*, diakses pada tanggal 02 Desember 2021, pukul 07.00 Wita

pinjaman dan/atau kredit online yang memberikan jumlah nominal pinjaman yang diberikan kepada konsumen (debitur) melalui promosi atau iklan oleh perusahaan jasa pinjaman dan/atau kredit online.

3. Beberapa perusahaan penyedia layanan pinjaman dan/atau kredit berbasis online di Indonesia bermain-main dengan pembatasan jumlah pinjaman yang dibayarkan kepada peminjam (debitur). Misalnya, penyelenggara (kreditur) meminjamkan uang secara langsung kepada peminjam (debitur) melalui transfer rekening bank tanpa melalui proses persetujuan kredit oleh penyelenggara (kreditur).
4. Ada mode operasi lain. Misalnya pinjaman online dan/atau pinjaman online dan/atau kreditur (kreditur) yang dimainkan pada sistem pinjaman dan/atau kredit online pada saat peminjam (debitur) berusaha memenuhi syarat pinjam meminjam, data yang dimasukkan Dari pendapat yang terjadi, karena tidak berfungsinya kredit dan/atau aplikasi kredit berbasis online, peminjam (debitur) melakukannya berkali-kali, tetapi lagi-lagi penyelenggara (kreditur). Pinjaman yang dianggap telah habis masa berlakunya dapat dibatalkan dan dilunasi oleh nasabah (debitur) kepada penyelenggara (kreditur). Namun, pembayaran angsuran pinjaman dianggap telah dilakukan oleh penyelenggara (kreditur).
5. Beberapa laporan dari korban dan/atau nasabah (debitur) juga mengeluhkan tata cara penagihan utang dari penyelenggara (kreditur), dan data pribadi nasabah (debitur) dibagikan kepada rekan kerja dan keluarga nasabah (debitur). berisiko mencemari debitur). , ini ilegal.

Dilansir dari beberapa hal tentang pinjaman online. Berikut rangkaian kasus yang terjadi dengan pinjaman online di Indonesia.

1. Utang yang tidak kunjung lunas

   Seorang pria bernama Dedi menjadi salah satu korban pinjaman ilegal. Kasus utang anaknya sebesar Rp 2,5 juta belum dibayar meski sudah dilunasi. Seratus juta.

   "Pinjam Rp. 2,5 juta nggak ditransfer, tapi ditagih terus. Dari 2019. Katanya sudah ditransfer dilihat di rekeningnya tapi nggak ada, tapi ditagih terus," ujar Dedi, Sabtu (16/19/2021).

   Dedi mengungkapkan, anak-anak dikenakan bunga hingga Rp per hari. Setengah juta. Putranya ditawari pinjaman melalui media sosial.

   "Anak saya karena takut (akhirnya) bayar, tapi nggak lunas-lunas," ucapnya.

   Dalam kasus kedua, ada juga korban pinjaman liar yang meminjam Rp. membengkak menjadi 5 juta rupiah. 75 juta. Ini adalah korban pengalaman peminjaman solo ilegal.

   Korban datang ke kantor LBH Soloval Kabupaten Sukoharjo usai membuka email pengaduan gugatan. Dari korban, ada tiga korban yang sudah memproses laporan ke Polsek Surakarta: YI, SM dan AZ.

   "Ada tiga yang kooperatif dan meneruskan laporan ke kepolisian. Saat ini sedang diproses," kata perwakilan LBH Solo Raya, Made Ridha, saat mendampingi YI mengikuti pemeriksaan di Mapolresta Surakarta, Senin (29/7/2019).

Salah satu korban SM terlilit utang hingga 75 juta. SM adalah Rp dari beberapa pemberi pinjaman sehingga total hutang mencapai Rp. Saya meminjam 5 juta. 75 juta.

"Seperti SM ini pinjam Rp 5 juta dari beberapa *fintech* untuk modal usaha. Sekarang telat dua bulan saja nilai utangnya jadi Rp. 75 juta," ujar dia.

2. Korban Pinjol Bunuh Diri

Dirtipideksus Bareskrim Polri telah menemukan kasus pinjaman online ilegal di Wonogiri, Jawa Tengah, di mana seorang ibu menggantung kepalanya dan mengakhiri hidupnya karena terlilit hutang.

Aplikasi Pinjaman Fulus Mujur adalah aplikasi untuk mengirim uang kepada seorang wanita. Pinjaman ilegal Fulus Mujur adalah salah satu dari 23 aplikasi yang meneror ibunya.

"Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa korban meninggal gantung diri diakibatkan telah meminjam di 23 aplikasi pinjaman *online* ilegal. Salah satu di antaranya yaitu aplikasi 'Fulus Mujur' yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama," ucapnya Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Helmy Santika, Jumat (22/10/2021).

Saat ini, Pinjor ilegal telah ditangkap polisi. Fulus Lucky didukung oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama (SAB).

Dalam kasus kedua, petugas bank pinjaman ditemukan mengambil pinjaman online dan gantung diri. Selain utang kredit, karyawan ini juga berutang banyak klien dan teman.

Ketika total pinjaman mencapai Rp. 23,1 juta. Saya menemukan catatan yang juga memiliki daftar orang yang meminjam uang.

Korban ditemukan tewas gantung diri di kantornya, Senin (23/8). Korban juga diajak pulang oleh temannya pada Sabtu (21/8), namun korban tidak mau pulang dan lebih memilih tidur di kantor.

3. Diteror debt collector pinjol ilegal

Guru TK Malang ditakuti puluhan penagih utang. Akibatnya, ia dipecat dari tempat mengajarnya, kehilangan teman, dan hampir bunuh diri. Saat itu, ia meminjam uang dari student loan sebesar Rp 2,5 juta.

Ia meminjam Rp1,8 juta, tapi hanya Rp1,2 juta. Pinjol membenarkan hal itu dengan biaya administrasi dan bunga. Kemudian dia meminjam lagi di banyak aplikasi lain.

Tapi potongan besar dan bunga tinggi sulit baginya. Akhirnya utangnya bertambah menjadi rupiah. 40 juta.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembahasan lebih lanjut mengenai aplikasi pinjam meminjam berbasis online akan menarik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM BERTRANSAKSI PADA LAYANAN APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*"**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan karya ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penyelenggaraan bertransaksi pada layanan aplikasi Pinjam Meminjam *Online*?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan aplikasi Pinjam Meminjam *Online*?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai penyelenggaraan bertransaksi pada layanan aplikasi Pinjam Meminjam *Online*
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan aplikasi Pinjam Meminjam *Online*

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan skripsi penelitian hukum ini adalah::

1. Manfaat teoritis

   Memberikan pengetahuan, pembahasan dan wawasan kepada mahasiswa atau sarjana terkait KUHPerdata Pinjam Meminjam Uang khususnya yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang secara online legal dan illegal, dan terutama terkait dengan wawasan yang akan bermanfaat nantinya. Referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

   Sebagai buku panduan atau referensi, sebagai masukan bagi siapapun yang berkecimpung dalam bisnis pinjam meminjam uang berbasis online, atau sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin belajar tentang pinjam meminjam uang berbasis online, dan ini kedepannya, Semoga menjadi perbandingan penulis lain yang terus menyelidiki secara menyeluruh masalah dalam penelitian ini.

E. Originalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Rio Bagus Permana (Universitas Negeri)	1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit *Online*	1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukanpinjaman melalui aplikasi *online*?	Ada dua bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang menghasilkan kredit melalui aplikasi online. Perlindungan profilaksis dan opresif. Untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, pemerintah memiliki beberapa aturan terkait P2P lending, yaitu Peraturan Biro Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPUBTI) No. 77/POJK.01/2016 telah diterbitkan. Dan Layanan Terkait Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Keuangan Edaran Otoritas Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Tata Kelola LPMUBTI SEOJK) No. 18/SEOJK.02/2017. Selain itu, masyarakat harus menyelesaikan upaya hukum represif untuk melaksanakan perlindungan hukum represif untuk kepentingan rakyat Indonesia dengan mengadukan kepada instansi pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2	Mirzan Feridani Manullang (Universitas Sumatera Utara)	1. Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjaman *Online* Yang Di Bandingkan Dengan Praktik Pinjaman Konvensional	1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis *online* di Indonesia?	Ketentuan mengenai pelaksanaan akad pinjam meminjam uang berbasis online tidak lepas dari syarat sahnya Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam hal ini diperlukan kesepakatan antara para pihak, yaitu antara debitur dan kreditur. Kesanggupan para pihak, jika dibuktikan dengan identitas pihak yang terdaftar, sebelum berakhirnya akad, dalam hal ini berarti pinjam uang dan pinjam uang yang artinya alasan yang sah. berdasarkan integritas para pihak. Pinjam Meminjam Berbasis Online dipisahkan dari Surat Perintah Biro Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01 atas dasar hukum akad yang disepakati antara para pihak dalam pengertian Pasal 1338 KUHPerdata dalam pelaksanaannya. /2016 ini juga salah Tolak ukur dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online masih belum ada peraturan pemerintah khusus yang bisa diatur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Sebelum membahas pengertian akad pinjaman, peneliti terlebih dahulu menjelaskan pengertian akad umum.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Pengertian tersebut memerlukan perubahan atau perbaikan, yaitu :

a. Kata “seseorang atau lebih” seharusnya “dua atau lebih” karena perjanjian tidak mungkin terjadi jika pihaknya hanya satu orang, tetapi dapat terjadi jika pihaknya paling sedikit dua orang.
b. Kata “mengikatkan dirinya” seharusnya “saling mengikatkan dirinya” dalam perjanjian. Para pihak saling mengikatkan diri, apabila hanya satu pihak yang mengikatkan diri maka perjanjian tidak akan terjadi.
c. Perbuatan, harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

Menurut Subekti “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untukmelaksanakan satu hal.”[8]

Menurut doktrin para sarjana, perjanjian merupakan suatu perbuatan

[8]R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 1.

hukum dengan bersangkutannya dua atau lebih yang saling terikat dalam suatu perikatan.[9]

Menurut Handri Raharjo, perjanjian tersebut menyatakan: , Pihak lain berkewajiban untuk memberikan jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak dan mempunyai akibat hukum."[10]

Menurut R. Setiawan, "perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih diikat oleh satu orang atau lebih". Oleh karena itu, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri kepada dua orang atau lebih.[11]

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*consensus*) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang. Pengertian dari perikatan, merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Verbintenis.*"

Ikatan adalah hubungan antara dua atau dua pihak dalam bidang hukum harta benda, dimana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. "Sebuah kontrak adalah transaksi hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau mengikat satu orang atau lebih." Oleh karena itu, pengertian kontrak adalah suatu perbuatan hukum di mana dua orang atau

---

[9]Mochidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Maju Bandung,* Bandung, 1985, hlm. 12

[10] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 42

[11] R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 49

lebih mengikatkan diri kepada dua orang atau lebih.[12]

Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu didalam hukum disebut sebagai "Prestasi". Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi tersebut dapat berupa :

a. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu;
b. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu;
c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada sesuatu atau persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan undang-undang.

Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan lebih lanjut bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang.

Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari undng-undang karena perbuatan orang terbagi lagi menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang

[12]R. Subekti, 2007, *Op. cit*, hlm. 1

diperbolehkan (*Zaakwaarneming*) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*). Perikatan yang lahir karena undang-undang misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.[13]

Pengertian kewajiban berbeda dengan pengertian kontrak. Definisi kontrak memiliki arti yang lebih luas daripada kewajiban. Komitmen adalah konsep abstrak. Kesepakatan itu berkaitan dengan sesuatu yang lebih spesifik atau lebih banyak peristiwa. Kita tidak bisa melihat pertunangan dengan mata kita sendiri. kita hanya dapat membayangkan nya dalam alam pikiran kita tetapi kita dapat melihat atau membaca isi dari perjanjian.

Ketika keduanya sepakat, mereka atau para pihak sebenarnya bermaksud untuk bersekutu di antara mereka, dan mereka juga terikat oleh janji-janji yang dibuat. Persekutuan yang dihasilkan dari perjanjian tersebut sebenarnya dikehendaki oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Aliansi yang didirikan secara hukum untuk tujuan tertentu muncul di luar potensi para pihak yang terlibat. Faktanya, sebagian besar aliansi lahir dari konsensus. Para pihak dapat mencapai kesepakatan dan saling mewajibkan untuk melakukan hal-hal tertentu. Mereka benar-benar menciptakan undang-undang yang berlaku untuk penulis perjanjian sampai batas tertentu. Hal ini didasarkan pada hak dan wewenang untuk membuat serangkaian undang-undang terbatas yang diberikan atau

---

[13] Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, PT.Gramedia, Jakarta, 2008, hlm.7.

didelegasikan oleh undang-undang lain yang penerapannya lebih mendasar dan umum. Perjanjian berdasarkan KUHPerdata pada dasarnya dibentuk oleh kesepakatan (kesepakatan) kedua belah pihak dan dianggap mengikat seolah-olah sebagai hukum yang mengikat.

2. Asas-asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum kontrak Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya memberikan kebebasan kepada Anda untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh hukum, sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Karena regulasi sistem terbuka, hukum kontrak negara menyiratkan prinsip kebebasan berkontrak, yang dapat diturunkan dari Pasal 1338 1 KUHPerdata. Ia mengatakan:

"Semua perjanjian hukum dianggap hukum bagi mereka yang melakukannya."

Yang disebut perjanjian juga mengikat para pihak sebagai hukum yang mengikat. Artinya, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak harus dihormati. Tidak hanya mengikuti ketentuan undang-undang.

b. Asas Konsensual

Hukum federal memiliki prinsip yang disebut prinsip konsensus. Asas Asas Konsensus ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 (1) KUHPerdata. Aliansi ini berasal dari kata Latin “consensus” yang artinya tercapai kesepakatan untuk rekonsiliasi. Arti dasar dari konsensus adalah bahwa konsensus pada dasarnya berasal dari pembuatan konsensus.

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan: "Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Padahal, pasal ini tidak lebih dari sekadar menyatakan bahwa perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Hal ini juga tersirat dalam ajaran prinsip mengikat alam, yang juga dikenal dengan pepatah "pacta sunt servanda". Sebuah janji yang mengikat.[14]

a. Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdata. Ini mengajarkan bahwa para pihak dalam kontrak harus memiliki niat yang benar untuk mematuhi dan memenuhi kontrak sebanyak mungkin, tergantung pada subjek kontrak. Menurut Subekti, pengertian Itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subjektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam arti Pasal 1338 Undang-Undang Kejujuran untuk kinerja kontrak adalah ketaatan kontrak, yaitu penilaian tindakan para pihak mengenai pelaksanaan janji, dan kesalahan salah satu pihak.Tujuannya adalah untuk mencegah masalah secara tepat dan sewenang-wenang.[15]

b. Asas Kepercayaan

Asas Keyakinan ini mencakup gagasan bahwa setiap orang yang membuat kontrak akan melakukan kinerja yang disepakati di antara

[14]R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,* PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 27.

[15]R. Subekti, 2007, *Op. Cit,* hlm. 27

mereka di masa depan..

c. Asas Kesinambungan

Standar ekuilibrium adalah standar yang mengharuskan kedua belah pihak untuk melakukan dan memenuhi kontrak, dan kreditur memiliki wewenang untuk meminta kinerja dan, jika perlu, diamortisasi kinerja dengan aset debitur. Meskipun, debitur juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kontrak dengan itikad baik.

d. Asas Kepatutan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang mengacu pada ketentuan tentang isi perjanjian.

e. Asas Kebiasaan

Prinsip ini dianggap sebagai bagian dari kesepakatan. Yang diatur secara tegas tidak hanya mengikat tetapi juga adat. Hal ini diatur oleh Pasal 1339. Pasal 1347 KUH Perdata.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah terkandung dalam undang-undang. Secara yuridis syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat

Adanya persetujuan dari para pihak yang menandatangani kontrak berupa kehendak untuk menutup kontrak, dengan kata lain persetujuan dari orang yang mengikatkan diri. Persetujuan bebas diberikan bahkan jika persyaratan Perjanjian ini dirasa atau dianggap terpenuhi. Jika

kesepakatan ternyata pada dasarnya bukan kesepakatan, kesalahan dapat terjadi jika kedua belah pihak mengira mereka menginginkan hal yang sama tetapi tidak melakukannya.[16]

b. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, seseorang yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin. Namun, ini tidak termasuk mereka yang amnestik atau tidak berguna yang diizinkan untuk pindah dengan pengampunan atau wanita yang sudah menikah. Orang yang telah berumur 18 tahun, atau yang belum berumur 18 tahun, tetapi telah kawin, sesuai dengan Pasal 50 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 31 Nomor 1 Undang-Undang tahun 1974, bagi seorang perempuan yang dikawinkan sehubungan dengan keseimbangan hak dan kedudukannya dengan suaminya, maka isteri itu sah dan bebas melakukan perbuatan hukum.

c. Objek atau Hal Tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah ketentuan mengenai objek perjanjian. Salim H.S. merumuskan bahwa di dalam literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).[17]

---

[16] A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 9

[17] Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 24

d. Suatu Sebab yang Halal

Alasan halal adalah isi perjanjian tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum dan kesusilaan.[18]

Keempat syarat tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Syarat Subjektif

Syarat-syarat subyektif, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan pokok-pokok akad, yaitu H. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya komitmen diri dan kemampuan kontraktor. Jika kondisi pertama dan kedua tidak terpenuhi. Akibat hukumnya adalah kontrak dapat diputus. Artinya para pihak harus memenuhi faktor ini. Di sini, konsensus dan elemen keterampilan harus dipenuhi. Kontrak dapat diakhiri karena mempengaruhi para pihak dalam kontrak. sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan, karena adanya gugatan atau putusan pengadilan tersebut, dapat dimintakan pembatatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak, misalnya untuk yang belum cakap menurut hukum diajukan oleh orangtua atau walinya, atau ia sendiri apabila sudah cakap.

b. Syarat objektif

Istilah objektif adalah istilah yang berhubungan dengan pokok bahasan kontrak dan mencakup hal-hal khusus dan pembenaran. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Perjanjian tersebut

[18]A. Qirom Syamsudin Meliala, *Op. cit,* hlm. 11

tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat objektif. Akibatnya akad tersebut melanggar hukum ketertiban dan kesusilaan umum, sehingga akad tersebut sejak awal tidak mempunyai akibat hukum. Tidak ada hukum. Oleh karena itu, secara yuridis, tidak ada kesepakatan apriori dan tidak ada aliansi antara mereka yang ingin mencapai kesepakatan. Salah satu pihak tidak dapat menggugat pihak lain di pengadilan karena tidak ada dasar hukumnya.[19]

4. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari dua (2) macam yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian non *obligatoir*.[20]

a. Perjanjian *Obligatoir*

Kontrak yang mengikat adalah kontrak yang mengharuskan/mengharuskan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu. B. Penjual harus mengirimkan barang tersebut. Menurut KUH Perdata, kontrak tersebut belum mengakibatkan perpindahan kepemilikan properti dari penjual ke pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian *obligatoir* ada beberapa macam yaitu:

1) PerjanjianSepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban

[19]N. Ike Kusmiati, 2016, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum,* Jurnal ilmu Hukum Litigasi, Vo. 17, No. 1.

[20]Komariah, *"Hukum perdata*", UMM Press, Malang, 2005, hlm. 169-170.

pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

2) Perjanjian Timbal Balik

Kesepakatan bersama adalah kesepakatan di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Pihak yang memiliki kewajiban pelaksanaan juga berhak menuntut ganti rugi. Contoh kontrak tersebut adalah kontrak jual beli dan kontrak sewa.

3) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nimat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.

4) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

5) Perjanjian *Konsensuil*

Perjanjian *konsensuil* adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

6) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

7) Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.

8) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang ditur dan disebutkan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD.

10) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian ini adlaah perjanjian sewa belu

(gaungan sewa menyewa dan jual beli).

b. Perjanjian Non *Obligatoir*

Perjanjian non *obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/menyerahkan sesuatu.[21] Perjanjian non obligatoir ada beberapa macam yaitu :

1) *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

2) *Bevifs Overeenkomst*

Bevifs Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst adalah perjanjian diamana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk

[21]*Ibid*, hlm. 171.

mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).

Beberapa perjanjian juga dapat di golongkan dalam berbagai macam aspek. Ada ahli yang mengkajinya dari sumber hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya.[22]

a. Perjanjian Menurut Sumber Hukumnya

Perjanjian berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan atas tempat perjanjian itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian dari sumber hukumnya menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
2) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
3) Perjanjian Obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban;
4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publiekrechtelijkeovereenkomst*.

b. Perjanjian Menurut Namanya

Penggolongan dalam perjanjian ini didasarkan pada nama

[22]Salim H.S., *Op. cit,* 2005, hlm. 17-18

perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut hanya disebutkan 2 (dua) macam perjanjian menurut namanya, yaitu *innominaat* (tidak bernama) dan perjanjian *nominaat* (bernama).

Perjanjian *innominaat* merupakan suatu perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam perjanjian ini adalah *leasing*, beli sewa, *franchise*, kontrak rahim, *joint venture*, kontrak karya, keagenan, *production sharing*, dan lain-lain.

Sedangkan pada perjanjian *nominaat* merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Perjanjian *nominaat* sama artinya dengan perjanjian bernama atau *beneomde* dalam bahasa Belanda. Perjanjian *nominaat* telah diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Bab 5 sampai dengan Bab 18. Jumlah pasal yang mengatur tentang perjanjian *nominaat*ini sebanyak 394 pasal. Di dalam KUH Perdata terdapat 15 (lima belas) jenis perjanjian *nominaat*, yaitu:[23]

1) Jual beli;
2) Tukar-menukar;
3) Sewa-menyewa;
4) Perjanjian melakukan pekerjaan;

[23]Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak,* Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 47-48

5) Persekutuan perdata;

6) Badan hukum;

7) Hibah;

8) Penitipan barang;

9) Pinjam pakai;

10) Pinjam meminjam;

11) Pemberian kuasa;

12) Bunga tetap atau abadi;

13) Perjanjian untung-untungan;

14) Penanggungan utang; dan

15) perdamaian

5. Unsur-Unsur Perjanjian[24]

a. *Essentialia*

Merupakan bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam jual beli, harga dan barang merupakan usur *essentialia*

b. *Naturalia*

Merupakan bagian-bagian oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.

c. *Accidentalia*

Merupakan bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam

[24]Handri Raharjo, *Op. cit*, hlm. 46

perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.[25]

B. Tinjauan Umum tentang Pinjam-Meminjam

1. Pengertian Pinjam-Meminjam

Secara etimologi pinjam sama dengan meminjam yang berati meminjam adalah memakai barang atau uang orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan).[26] Selanjutnya menurut Hukum Perdata Pasal 1574 menyebutkan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakain, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.[27]

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan

[25]Handri Raharjo, *Op. cit*, hlm. 46

[26]Lukman ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 1077.

[27] Subekti, Dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:* PT.Pradnya Paramita, 2004*)*, Cet-34, Hlm.451.

dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."[28] Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam penganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensuai dan riil.

Dalam hal ini, Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa jika para pihak menyepakati semua unsur perjanjian pinjaman, bukan berarti perjanjian pinjaman telah selesai. Yang baru saja terjadi adalah kesepakatan untuk menandatangani perjanjian pinjaman. Jika uang itu diserahkan kepada peminjam, maka akan dibuat suatu perjanjian kredit menurut pengertian hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jilid III, Bab XIII.[29]

Pasal 3 Undang-Undang Meminjam Uang Tahun 1938. S.1938 No. 523 juga merumuskan pengertian perjanjian perjanjian pinjam meminjam uang :

---

[28]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Pengertian Pinjam-Meminjam*, Pasal 1754

[29]Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank,* alumni, Bandung, 1989, hal. 68.

Yang dimaksud dengan undang-undang ini dengan meminjam uang adalah setiap perjanjian dengan mana dan bentuk apapun juga, dimaksudkan untuk menyediakan uang dan menyerahkan secara langsung atau tidak langsung kedalam kekuasaan peminjam, dengan kewajiban peminjam untuk melunaskan hutangnya sesudah suatu jangka waktu tertentu sekaligus ataupun secara mencicil, yaitu dengan membayar uang yang sama besarnya atau yang lebih besar ataupun dengan menyerahkan benda atau beberapa benda.

Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam uang yang meliputi unsur-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tetentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu.

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa "Perjanjian yang sah adalah perjanjiann yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (*Legally Conchide*)" Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi terdapat salah satu pihak yaitu koperasi sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam

yaitu penerima pinjaman. Pada saat koperasi memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara koperasi dengan pihak peminjam.[30]

Dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, koperasi menetapkan sejumlah bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Bunga pinjaman tersebut telah ditetapkan secara tertulis oleh koperasi dalam suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang.

Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUH Perdata menyebutkan bahwa "diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian." Selanjutnya Pasal 1766 KUH Perdata menegaskan bahwa :

Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok.

Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan seberutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai ada pengembalian atau penetipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah atau

[30]abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* Bandung: PT. Citra aditya Bakti, Cetakan ke III, 2000, hlm. 224

lewatnya waku hutangnya dapat ditagih.[31]

2. Unsur-Unsur Pinjam Meminjam

Berdasarkan pengertian dari pinjam meminjam diatas selanjutnya dapat dijelaskan dibawah ini beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :

a) Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

b) Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian

c) Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua

d) Adanya pengembalian Pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.

3. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam *Online*

Pinjaman *Online* termasuk dalam jenis *fintech lending* yang merupakan pinjaman berbasis teknologi informasi dan berperan dalam

---

[31] M. Syaiful Islam, Pinjam Meminjam, 2012, *https://www.kompasiana.com/kamedunt/5517dddea333114c07b661ec/pinjam-meminjam*, diakses pada tanggal 02 Desember 2021, pukul 07.00 WITA

inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman (*kreditur*) dan penerima pinjaman (*debitur*) melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu secara langsung.[32]

4. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang kesemuanya berarti kepercayaan.[33] Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan. [34] Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari perspektif ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.[35]

Beberapa pakar juga mengemukakan mengenai pendapat mengenai definisi kredit:

Menurut H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai

---

[32] Farrah Putri affifah, Pinjaman Online, 2021, *https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya#*, diakses pada tanggal 02 Desember 2021, pukul 07.00 WITA

[33] Rachmadi Usman, *aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedika Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 236 .

[34] *Ibid*

[35] Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, PT Refika aditama, Bandung, 2004, hlm. 17.*

dasar bagi setiap perikatan (verbintenis) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

Menurut Mr. J.A Levy merumuskan arti hukum dari kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari.[36]

Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.[37]

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan

---

[36]*Ibid*, hlm. 17

[37]Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 10.

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

C. Tinjauan Umum Tentang *Fintech*(*Financial Technology*)

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, terutama di kota-kota besar, termasuk Indonesia. Penggunaan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam segala aktivitas dengan akses yang begitu cepat. Salah satu perkembangan teknologi di Indonesia saat ini adalah *financial technology (Fintech).*[38]

1. Pengertian *Fintech*

Tentang peminjaman berbasis online untuk jasa keuangan atau biasa disebut *fintech*. *Fintech* adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, stabilitas keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, yang dapat mempengaruhi keamanan dan keandalan. Sistem pembayaran. Perkembangan *Fintech* terbukti memberikan manfaat bagi konsumen, agen, dan perekonomian nasional, namun juga memiliki potensi risiko yang dapat mengganggu sistem keuangan jika tidak dimitigasi dengan baik.[39]

---

[38] *Ratnawaty Marginingsih, analisis SWOT Technology Financial Terhadap Industri Perbankan, Cakrawala-Jurnal Humaniora, Volume 19, Nomor 1, 2019*

[39] *Dedi Rianto Rahadi,Op. cit, Financial Technology, hlm. 14*

2. Tujuan*Fintech*

Fintech bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara *online*, meningkatkan literasi keuangan, dan mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia. *Financial Technology* (*Fintech*) merupakan bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan saat ini. Berbagai model keuangan, dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian model keuangan baru melalui perangkat lunak Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Dalam perspektif sejarah, konsep inti dari pengembangan *Fintech* sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari aplikasi konsep *peer-to-peer* (*P2P*) yang digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk music sharing.[40]

3. Bentuk – bentuk *Fintech*[41]

a) *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending*(*P2P Lending*)

Fintech di kategori ini berfungsi untuk mempertemukan para investor dengan pencari modal.

Crowdfunding dapat digunakan untuk menggalang dana untuk tujuan sosial, seperti korban bencana alam, pendanaan karya dan sebagainya secara *online*.

Sementara itu, *P2P Lending* adalah merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi

[40]*Ibid*, hlm. 8
[41]*Ibid*, hlm. 53

pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien, salah satunya adalah pinjaman *online*.

b) *Market Aggregator*

Di kategori ini, *Fintech* berperan sebagai pembanding berbagai produk keuangan, dimana *Fintech* akan mengumpulkan data finansial sebagai referensi oleh pengguna.Misalnya, jika seorang konsumen ingin mencari produk asuransi, konsumen tersebut dapat memberikan data finansial pribadi ke *platformFintech* dan *platform* tersebut akan mencocokkan data konsumen dengan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya.

c) *Risk and Investment Management*

Fintech yang bergerak di bidang ini berfungsi untuk membantu konsumen melakukan perencanaan keuangan digital. Selain manajemen risiko dan investasi, terdapat juga manajemen aset yang mengurus operasional suatu usaha agar lebih praktis.

d) *Payment*, *Settlement* dan *Clearing*

Jenis *Fintech* yang tergolong di di kategori ini adalah pembayaran (payments) seperti *payment gateway* dan *e-wallet*. *Payment Gateway* merupakan penghubung antara pelanggan dan *e-commerce* yang difokuskan pada sistem pembayaran. Kemudian ada uang elektronik yang merupakan instrumen pembayaran belanja, tagihan dan lainnya dalam bentuk aplikasi.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologis, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai gabungan dari dua pengertian "perlindungan" dan "hukum". KBBI mengartikan perlindungan sebagai perlindungan atau tindakan. Dalam hal ini, undang-undang dapat diartikan sebagai peraturan yang mengikat secara resmi, atau praktik yang disetujui oleh gubernur atau pemerintah.

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi suatu pemerintah atau badan dengan seperangkat peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan.

Menyimpang dari pengertian sederhana ini, Glosarium Hukum mendefinisikan perlindungan hukum sebagai peraturan wajib yang menentukan perilaku manusia dalam masyarakat. Aturan-aturan ini dikeluarkan oleh otoritas publik di yurisdiksi Anda, dan pelanggaran aturan ini akan menyebabkan tindakan balasan.

2. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum

Banyak teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa dari mereka adalah:

Pertama, teori Philipus M Hadjon. Hajon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia badan hukum, berdasarkan

ketentuan hukum tentang kesewenang-wenangan.

Selain itu, Hajong membedakan dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat: perlindungan profilaksis dan perlindungan represif. Perlindungan hukum adalah hak semua orang. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang hak ini, mari kita lihat apa artinya, sebuah contoh, dan bagaimana mendapatkannya.

Preemptive protection artinya masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan komentar sebelum keputusan pemerintah difinalisasi untuk menghindari konflik.

Kedua, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Perlindungan hukum adalah jaminan negara yang memungkinkan semua pihak untuk menggunakan hak dan kepentingan hukumnya sebagai badan hukum.

Kedua, teori Satjipto Rahardjo diilhami oleh tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat dan berkoordinasi dengan mengatur perlindungan dan pembatasan kepentingan tersebut.

Berdasarkan konsep tersebut, Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan diri sendiri dengan mengaitkan hak asasi manusia dengan kekuasaan untuk bertindak dalam konteks kepentingan tersebut.

Ketiga, menurut teori Soecant, perlindungan hukum pada dasarnya

adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum dalam bentuk upaya hukum. Selain peran aparat penegak hukum, Soekant menjelaskan ada lima hal lain yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya.

a. Faktor Unidangunidang adalah aturan tertulis universal yang ditetapkan oleh otoritas yang sah.
b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum langsung dan tidak langsung.
c. Faktor atau entitas yang mendukung penegakan hukum (seperti) Peralatan yang memenuhi syarat atau sesuai.
d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum itu ditegakkan dan ditegakkan. Diyakini bahwa menerima hukum yang berlaku di masyarakat adalah kunci perdamaian.
e. Faktor budaya: kerja, kreativitas, dan rasa memiliki didasarkan pada prakarsa manusia dalam menjalani kehidupan.

3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum Indonesia terungkap dengan hadirnya berbagai peraturan perundang-undangan. Ada berbagai jenis atau kategori perlindungan. Misalnya, ada perlindungan hukum seperti perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, dan perlindungan anak.

Perlindungan warga negara secara implisit tercermin dalam KUH Perdata. Perlindungan korban atau luka diatur dalam hukum perdata dalam bentuk ganti rugi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang

menyatakan bahwa seseorang yang menyebabkan kerugian secara melawan hukum harus mengganti kerugian yang diakibatkannya.

4. Peran Perlindungan Hukum

Peran penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ini tidak lebih dari menjamin bahwa korporasi memperoleh semua hak. Jika hak ini dilanggar, keberadaan perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh kepada badan hukum korban.

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan melalui pengembangan berbagai undang-undang dan kebijakan.

Namun, sejauh ini perlindungan tersebut belum optimal. Hal ini terkait dengan upaya penegakan hukum.

Tanpa kekuatan hukum, tidak ada perlindungan hukum. Keduanya terkait dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum adalah alat, dan penegakan hukum adalah langkah untuk mewujudkannya.

Simanjuntak telah mengembangkan empat unsur perlindungan hukum. Tindakan perlindungan dapat disebut perlindungan hukum jika terpenuhi faktor-faktor berikut:

a. Adanya perlindungan pemerintah terhadap warga negara.
b. Kami menjamin kepastian hukum.
c. Hal ini terkait dengan hak-hak warga negaranya.
d. Sanksi disiplin bagi yang melanggar

5. Upaya Memperoleh Perlindungan Hukum

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D (1) UUD 1945, setiap orang

berhak atas perlindungan hukum, setiap orang diberikan dihadapan hukum dan berhak atas jaminan perlindungan hukum yang sama.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk kejahatan atau tindakan yang merugikan polisi. Polisi memiliki wewenang dan tugas untuk melindungi warga negara.

Hal ini diatur dalam Pasal 5 (1) UU Kepolisian, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat, tempat berlindung dan pelayanan yang bersangkutan. memenuhi hal di atas. Agar negara tetap aman di tengah masyarakat.

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. PengertianPerlindunganKonsumen

Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 yakni:

"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." [42]

[42]*Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999*

Ungkapan pengertian perlindungan konsumen di atas merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum. Diharapkan sebagai bentuk penghapusan perilaku sewenang-wenang yang hanya dapat merugikan pelaku usaha untuk kepentingan konsumen.

Hak-hak yang ditegakkan diharapkan seimbang dengan melindungi konsumen, menjamin barang dan jasa, serta menciptakan perekonomian yang sehat bagi pelaku ekonomi tanpa merugikan konsumen.

"*Menurut Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*."

Sehingga perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi suatu kebutuhannya dari hal-hal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah suatu upaya hukum yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Menurut Az. Nasution, UU Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari UU Konsumen yang didalamnya memuat asas atau aturan yang melindungi kepentingan konsumen, dan UU Konsumen adalah hubungan antara berbagai pihak yang terkait dengan barang atau jasa konsumen Indonesia. hukum yang mengatur masalah tersebut. Dalam kehidupan sosial. Namun ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen

mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kepentingan konsumen, beberapa di antaranya adalah aspek perlindungan. Misalnya bagaimana melindungi hak konsumen dari campur tangan pihak ketiga.[43]

AZ Nasution juga merumuskan bahwa konsumen sesungguhnya dapat dibagi dalam tiga bagian terdiri atas:

a) Konsumen dalam arti adalah setiap pemakai, pengguna dan pemanfaatan barang dan jasa utntuk tujuan tertentu.
b) Konsumen antara adalah setiap pemakai, pengguna barang atau jasa digunakan untuk membuat barang dan jasa untuk tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
c) Konsumen akhir adalah setiap pemakai atau pengguna sendiri, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.[44]

2. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dimulai pada tahap kegiatan untuk menyediakan barang dan jasa, dan mencakup berbagai bidang, termasuk perlindungan konsumen atas barang dan jasa, mulai dari penggunaan barang dan jasa tersebut hingga konsekuensinya.

Ruang lingkup perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

a) Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah

[43] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Diah Media, Jakarta, 2001, hlm. 11-12

[44] *Ibid,* hlm 13

disepakati.

b) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-sayarat yang tidak adil kepada konsumen.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada dasar hukum yang jelas. Perlindungan hak-hak konsumen dapat diupayakan sepenuhnya secara optimis. UU Perlindungan Konsumen diatur dengan UU No. . 19998 tentang perlindungan konsumen. Pasal 1 (1) Dalam UUPK, perlindungan konsumen selalu merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen dengan mengorbankan hak-hak konsumen.[45]

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian bahwa perlindungan konsumen menyangkut perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memperoleh barang dan jasa terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari penggunaannya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan sebagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban produsen serta bagaimana

[45] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan,* (Visimedia, Jakarta, 2008), hlm. 4

perlindungannya.[46]

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar masyarakat bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya apabila terjadi suatu tindakan yang tidak adil terhadapnya, maka secara spontan ia akan dapat menyadari hal tersebut lalu segera mengambil tindakan untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya akan berdiam diri ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Instrumen peraturan nasional yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen ialah UUPK. Adapun hak-hak konsumen diatur UUPK Pasal 4, sebagai berikut:

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barangdan/ataujasa;
b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yangdijanjikan;
c) Hak Atas Informasi Yang Benar, Jelas Dan Jujur Mengenai Kondisi Dan Jaminan Barang Dan/Ataujasa;
d) Hak Untuk Didengar Pendapat Dan Keluhannya Atas Barang Dan/Atau Jasa Yang Digunakan;
e) Hak Untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secarapatut;
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g) Hak Untuk Diperlakukan Atau Dilayani Secara Benar Dan Jujur Serta Tidak Diskriminatif;
h) Hak untuk mendapatkan kompensai, ganti rugi, dan/atau penggantian,

[46]Miru ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (jakarta, Raja Gratindo Persada, 2008) hlm 1

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 UUPK, yakni :

a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ataujasa;
c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[47]

F. Tinjauan Umum Terhadap Penyelesaian Sengketa dan Sengketa Konsumen

1. Pengertian Sengketa dan Sengketa Konsumen

Istilah sengketa dan sengketa sering digunakan secara bergantian, namun pada kenyataannya kedua istilah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak semua konflik menimbulkan konflik. Sebaliknya, semua konflik adalah konflik.[48] Dalam penelitian psikologis, ada jenis konflik psikologis non-litigasi. Ini berbeda dengan definisi konflik, yang didefinisikan sebagai terjadinya bersama dua atau lebih efek atau

---

[47] *Ibid,* hlm. 1

[48] Eman Suparman, *Jurisdiksi Pengadilan Negeri Terhadap Forum arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Laporan Hasil Penelitian,* Dana DIK UNPaD 2003, hal. 2-3

motivasi yang berlawanan. Konflik yang sebenarnya biasanya menyebabkan krisis mental dan tidak dapat dibedakan dengan konflik mendasar yang disebabkan oleh masa kanak-kanak. Dalam bidang sosiologi dikenal juga konflik kelompok.[49]

Laura Naider dan Harry Tood membedakan istilah perselisihan dari perselisihan. Bahkan sengketa itu sendiri dapat membedakan antara pra-konflik (pre-conflict) dan sengketa (conflict). Nader dan Todd menjelaskan bahwa sengketa adalah sengketa yang hanya melibatkan dua pihak, sedangkan sengketa adalah sengketa antara dua pihak atau lebih, bersifat terbuka, dan melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaiannya.[50]

Konflik atau perselisihan berasal dari kata bahasa Inggris "conflict". Ini berarti perselisihan, perselisihan, perselisihan, atau perselisihan. Suatu konflik atau perselisihan timbul antara dua pihak atau lebih mengenai sesuatu. Komunitas saat ini dihadapkan pada berbagai tindakan penyelesaian sengketa, tergantung pada kepentingan mereka dan pemenuhan kebutuhan dasar yang terkait dengan sengketa atau sengketa itu sendiri. Perselisihan atau perselisihan dapat diselesaikan melalui mekanisme yudisial, non-yudisial, dan advokasi.[51]

Menurut B.N., Marbun menimbulkan perbedaan pendapat,

---

[49] Abu Rohmad*, "Paradigma Resolusi Konflik agraria",* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 9

[50] *ahmad ali, "Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan", (Jakarta: Iblam, 2004), hal. 63.*

[51] *Rachmad Syafa'at, "Mediasi dan advokasi Konsep dan Implementasinya", (Malang: agritek YPN Malang Kerjasama dengan SOFa* Press, 2006), hal. 33.

perbedaan pendapat, dan perselisihan yang dapat berujung pada perselisihan atau proses hukum.[52] Sedangkan J.C.T. Simorangkir, et.Al. memberikan pengertian sengketa adalah persoalan atau perkara.[53]

Dari beberapa definsi di atas, tampak bahwa konflik sering disebut dalam kajian sosiologis, sedangkan dalam kajian hukum dan antropologi fokus pada istilah sengketa. Sengketa hukum menjadi istilah baku dalam ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan kasus-kasus perdata untuk membedakan dengan tindak pidana dalam perkara pidana.

Sengketa adalah suatu fenomena yang universal yang dapat dijumpai pada setiap masyarakat dengan semua latar belakang. Bagaimana sengketa tersebut diselesaikan, tidak ada suatu bentuk yang seragam, artinya pihak yang bersengketa dapat melakukan berbagai pilihan tindakan dengan tujuan agar sengketa tersebut dapat diselesaikan.[54]

Cristoper W. Moore, membedakan sengketa menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:[55]

a. Perselisihan atau perselisihan yang tidak realistis, yaitu ketika para pihak berpura-pura menjadi perselisihan ketika tidak ada kondisi

[52]B.N. Marbun, *"Kamus Hukum Indonesia", Cetakan I,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal. 285.

[53]J.C.T. Simorangkir, et.al, *"Kamus Hukum",* Cetakan ke-5, (Jakarta: Bumi aksara, 1995), hal. 157.

[54]Kurniawan, *"Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan BPSK",* (Malang: UB Press, 2011), hal. 44.

[55]Cristoper W. Moore, *"The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict",* (Edisi Kedua), (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996), hal. 162.

obyektif untuk kelanjutan perselisihan.

b. Konflik yang realistis sebenarnya muncul dari konflik kepentingan.

1999 UUPK No. 8 disebutkan bahwa sengketa konsumen merupakan bagian dari pemerintah negara yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara pengusaha dan konsumen, dalam hal ini BPSK. Pasal 1 (11) UUPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "sengketa konsumen" adalah perselisihan antara pedagang dengan konsumen.

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia

Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia mengumumkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) 1999 No. 30 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 No. 8 (selanjutnya disingkat UUPK). Sejak itu, beberapa undang-undang lain telah diundangkan, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai Alat Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan di Indonesia.

Pasal 45 (2) UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara yudisial atau di luar hukum, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Sedangkan Pasal 47 UUPK menyepakati bahwa tujuan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalah bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk mencegah agar kerugian yang diderita konsumen tidak terulang kembali. mencapai. Atau kejadian itu tidak terulang. Untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,

BPSK dibentuk berdasarkan Pasal 49 UUPK. -pengadilan".

BPSK membentuk BPSK di Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Surabaya pada tahun 2001 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90. Kota, Kota Malang, Kota Makassar. Kemudian pada tahun yang sama (2001), Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Misi dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan (BPSK).[56]

Berikut ini adalah Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 350/MPP/Kep/12/2001 sebagai berikut:

a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Secara teknis, penerapan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diatur dalam Pasal 15-17 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Pasal 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Misi dan Kewenangan BPSK. Permohonan Penyelesaian Sengketa (PSK) diajukan oleh konsumen kepada BPSK secara lisan atau tertulis dalam hal konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Isi aplikasi Penyelesaian Sengketa Konsumen secara benar dan lengkap

[56] Kurniawan, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-kendala BPSK), "Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia",* Tahun Ke-41 No. 3 Juli 2011, hal. 337.

meliputi:

1. Disertai dengan identitas dan bukti identitas konsumen, ahli warisnya atau penerima kuasanya.
2. Nama dan alamat pengusaha.
3. Barang atau jasa yang tidak puas.
4. Bukti pembelian, keterangan tentang lokasi, tanggal dan waktu pembelian barang atau jasa yang dikeluhkan.
5. Saksi yang mengetahui gambaran pembelian barang atau jasa, dan dalam beberapa hal pelaksanaan kegiatan barang atau jasa. Setelah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen, akan dicatat oleh Sekretariat BPSK sesuai dengan template yang ada.

Permohonan selanjutnya akan diberikan tanda tangan dan nomor registrasi, dan pemohon akan diberikan surat tanda terima permohonan penyelesaian sengketa konsumen. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen akan ditolak jika:

1) Tidak memuat persyaratan mengenai isi permohonan penyelesaian sengketa konsumen.
2) Bukan kewenangan BPSK untuk mengajukan gugatan.

b. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK

Dalam kerangka alternatif penyelesaian sengketa, proses penyelesaian sengketa konsumen BPSK- sangat sederhana dan sebisa mungkin menghindari suasana formal.

Berikut ini diuraikan prosedur penyelesaian sengketa konsumen BPSK. Ini terdiri dari tiga fase.

1) Tahap Permohonan

Persyaratan Pengaduan

Konsumen yang terkena dampak pengusaha dapat mengajukan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK terdekat. Permintaan dapat dilakukan oleh konsumen yang terkena dampak, ahli warisnya, atau perwakilan resmi mereka. Permohonan dari ahli waris atau wakilnya yang sah dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:[57]

1. Konsumen meninggal dunia
2. Konsumen sakit atau lanjut usia dan tidak dapat mengajukan pengaduan.
3. Konsumen belum mencapai usia legal (menurut KUHPerdata)
4. Konsumen adalah orang asing.

Permohonan yang diajukan melalui Sekretariat BPSK dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Untuk permohonan tertulis, Sekretariat BPSK akan menerbitkan tanda terima kepada pemohon. Jika ada permintaan lisan sementara itu, Sekretariat BPSK akan mencatat permintaan dalam format yang dirancang khusus. Selain itu, kantor BPSK akan mencatat

[57] Deperindag, *Pedoman Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* (BPSK). 2003, hal. 6.

permohonan dan melampirkan tanggal dan nomor pendaftaran.

Permintaan penyelesaian sengketa konsumen harus memuat informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia. Nomor 350MPP/Kep/12/2001:

1. 1Nama dan alamat konsumen, ahli waris atau penerima pengalihan, dan bukti identitas diri.
2. Nama dan alamat pengusaha.
3. Produk atau layanan yang Anda ajukan keluhannya.
4. Bukti pembelian (kwitansi, invoice, kwitansi, bukti lainnya).
5. Informasi tentang dimana, kapan dan kapan memperoleh barang atau jasa.
6. Seorang saksi yang mengetahui bahwa suatu produk atau jasa telah diperoleh.
7. Foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan barang dan jasa (jika ada).

Di lain pihak, Pasal 16 (2) secara formal mengatur bahwa pemanggilan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Hari, tanggal, waktu dan tempat sidang.
2. Kewajiban pelaku ekonomi untuk memenuhi tuntutan penyelesaian sengketa konsumen (PSK)

Apabila permohonan ternyata tidak lengkap (sesuai dengan ketentuan Pasal 16 di atas) atau apabila gugatan tidak

menjadi kewenangan BPSK, maka Kepala BPSK harus menolak permohonan tersebut. Jika permohonan diterima (jika persyaratan terpenuhi), konsumen dan pengusaha dapat memilih dan menyepakati metode mediasi, mediasi, atau mediasi.

Tidak semua pengaduan konsumen dapat diterima oleh BPSK. Ada beberapa bentuk pengaduan yang tidak dapat diterima oleh BPSK:

1. Pengaduan tidak disertai bukti yang benar.
2. Tidak mengisi formulir pengaduan secara lengkap dan akurat.
3. Sengketa yang bersangkutan bukan merupakan kewenangan BPSK.
4. Pemohon bukanlah konsumen akhir.
5. Gugatan kelompok;
6. Pengaduan hukum; atau
7. Pengaduan dari pebisnis.

Pasal 26 (1) Kepmenpierintag No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa pemanggilan pelaku ekonomi peserta perundingan BPSK harus dilakukan secara tertulis oleh kepala BPSK. Meminta Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dalam waktu 3 hari kerja setelah permohonan PSK diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan Pasal 16 Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.

350/MPP/Kep/12/2001.

2) Tahap Persidangan

Penyelesaian sengketa konsumen BPSK dibentuk berdasarkan undang-undang kepala BPSK dan dilaksanakan oleh Kongres dengan dukungan Panitera.[58] Majelis tersebut harus berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) anggota BPSK yang mewakili unsur Pemerintah (sebagai ketua) dan unsur konsumen dan pelaku usaha sebagai anggota.[59] Sedangkan Panitera ditunjuk dari anggota Sekretariat BPSK.[60]

Jika permohonan diterima, maka Ketua BPSK harus memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan salinan permohonan dari konsumen, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa konsumen diterima secara benar dan lengkap. Untuk keperluan pemanggilan pelaku usaha tersebut, dibuat surat panggilan yang memuat: hari, tanggal, jam dan temapat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan selambat-lambatnya pada hari ke-7 (ketujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan oleh BPSK.[61]

---

[58] Deperindag, *Pedoman Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).* 2002, hal. 22.

[59]*UUPK. No.8 Tahun 1999,* Pasal 54 ayat (2).

[60]*Deperindag, Op.Cit.,* hal. 23.

[61]*Ibid.*

Pasal 52 ayat (4) UUPK jo. Pasal 26 sampai Pasal 36 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, menjelaskan bahwa penangan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

a) Persidangan dengan cara Konsiliasi

Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dipimpin oleh satu pihak atau lebih, tetapi majelis BPSK bersifat pasif. BPSK DPR bertindak sebagai mediator antara para pihak yang bersengketa. Ketua BPSK adalah orang yang berwenang menetapkan siapa saja staf dalam proses arbitrase, sebagai ketua DPR yang berasal dari unsur pemerintah atau sebagai anggota DPR dari unsur konsumen dan ekonomi. elemen.

Dalam penyelesaian arbitrase, arbiter mengklarifikasi masalah yang muncul dan langkah-langkah antara para pihak. Namun posisinya kurang agresif dibandingkan dengan posisi mediator dalam memberikan pilihan penyelesaian sengketa. Arbitrase berarti koeksistensi para pihak di mana kepentingan akhirnya bertemu (konvergensi) dan kemudian mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak (pengukuran niat baik). Rekonsiliasi secara tidak langsung mengungkapkan rasa

persatuan antara pihak-pihak yang berkonflik, yang dulunya bersahabat atau terpecah belah, dan sekarang menjadi konflik/kontroversi. Pandangan yang berbeda dari para pihak harus ditangani dengan hati-hati.

Pasal 28 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa parlemen (mediator) mempunyai kewajiban sebagai berikut dalam menyelesaikan suatu sengketa melalui mediasi.

1. Memanggil konsumen dan pelaku ekonomi yang disengketakan.
2. Panggil saksi dan ahli sesuai kebutuhan.
3. Menyediakan forum untuk perselisihan antara konsumen dan operator ekonomi.
4. Menjawab pertanyaan dari konsumen dan pelaku usaha mengenai undang-undang dan peraturan perlindungan konsumen.

Selama penyelesaian sengketa, bukti (barang dan/atau jasa, keterangan para pihak, saksi dan/atau keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, dan bukti pendukung lainnya diberikan oleh Kongres atas permintaan para pihak.Dapat diajukan. Konflik.

Hasil musyawarah, kesepakatan antara konsumen dan para pihak yang bersengketa akan berupa kesepakatan

tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa kemudian diajukan ke DPR untuk dijadikan keputusan BPSK untuk memperkuat kesepakatan.

b) Persidangan dengan cara Mediasi

Penyelesaian mediasi tidak jauh berbeda dengan arbitrase yang dipimpin oleh salah satu atau para pihak. Berbeda dengan arbitrase, majelis BPSK bertindak sebagai perantara dan penasehat. Pada dasarnya, mediasi adalah prosedur di mana pihak ketiga (pihak netral) mengundang pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketa yang disepakati. Menurut pembatasan, mediator berdiri di tengah dan tidak di kedua sisi salah satu pihak. Mediasi, menurut sifatnya, tidak wajib, tetapi hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak berpartisipasi secara sukarela. Tugas utama mediator adalah memperkuat jalur komunikasi dan dialog antara keduanya, yang mengarah pada saling pengertian yang lebih baik. Lagi pula, ada kesepakatan yang tidak berbahaya (cara non-kekerasan), setidaknya hubungan yang baik (hubungan) tanpa konflik.

Pasal 30 Nomor Kepimenperindag. 350/MPP/Kep/12/2001, Tata Cara Mediasi, Majelis (Mediator) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memanggil konsumen dan pelaku ekonomi yang

disengketakan.

2. Panggil saksi dan ahli sesuai kebutuhan.
3. Menyediakan forum untuk perselisihan antara konsumen dan operator ekonomi.
4. Kami secara proaktif memberikan saran dan rekomendasi mengenai penanganan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku bisnis dalam perselisihan.

Selama proses penyelesaian sengketa, alat bukti (barang dan/atau jasa, keterangan para pihak, saksi dan/atau keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, dan alat bukti pendukung lainnya) atas permintaan para pihak yang bersengketa.

Hasil musyawarah, kesepakatan antara konsumen dan para pihak yang bersengketa akan berupa kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa kemudian diajukan ke DPR untuk dijadikan keputusan BPSK untuk memperkuat kesepakatan.

c) Persidangan dengan cara Arbitrase

Metode penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase berbeda dengan dua metode penyelesaian sengketa

yang ada (arbitrase dan arbitrase). Ketua BPSK, parlemen yang menyelesaikan sengketa konsumen melalui arbitrase, tidak berwenang mengangkat ketua dan anggota parlemen. Para pihak yang berwenang menentukan kursi parlemen adalah para pihak yang bersengketa, yang dapat memilih seorang arbiter untuk mewakili kepentingannya. Konsumen berhak memilih secara bebas salah satu anggota BPSK dari sisi konsumen sebagai arbiter untuk menjadi anggota DPR. Demikian pula pelaku ekonomi berhak memilih salah satu anggota BPSK yang berasal dari pelaku ekonomi sebagai arbiter untuk menjadi anggota DPR. (Pasal 32 Kepmenperinda No. 350/MPP/Kep/12/2001).

Selain itu, arbiter yang dipilih oleh konsumen dan arbiter yang dipilih oleh pelaku ekonomi akan secara bersama-sama memilih arbiter ketiga dari unsur pemerintah di antara anggota BPSK yang akan memimpin parlemen. Selama penyelesaian sengketa, bukti (barang dan/atau jasa, pernyataan para pihak, keterangan saksi dan ahli, surat dan/atau dokumen, dan bukti pendukung lainnya) diberikan oleh Kongres atas permintaan para pihak yang bersengketa.Dapat diajukan. Pedagang memiliki beban pembuktian dalam menyelesaikan sengketa konsumen, namun konsumen juga berhak memberikan bukti untuk

mendukung klaimnya.

Setelah menelaah keterangan kedua belah pihak tentang masalah yang bersangkutan dan meninjau bukti dan persyaratan kedua belah pihak, DPR membuat keputusan BPSK.

3) Tahap Putusan

Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambatlambatnya dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima BPSK. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha, selanjutnya dikuatkan dengan putusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis. Putusan Majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif. Sementara itu, hasil penyelesaian sengketa konsumen akan ditentukan melalui arbitrase antara ketua dan keputusan parlemen yang ditandatangani oleh anggota parlemen. Putusan arbitrase pengadilan termasuk sanksi administratif. Keputusan dewan diambil dengan pertimbangan untuk mencapai kesepakatan, tetapi jika upaya serius dilakukan dan ternyata tidak tercapai kesepakatan, suara terbanyak akan diambil. Keputusan dewan tersebut disebut keputusan BPSK. (Pasal 38

Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001).

Keputusan BPSK dapat berupa penyelesaian, pemberhentian perkara, atau persetujuan perkara. Dalam hal gugatan dikabulkan, putusan tersebut menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha berupa ganti rugi (pengembalian uang, penukaran barang dan/atau jasa yang nilainya setara atau setara, atau perawatan kesehatan dan/atau ganti rugi). Rp. Sanksi administratif berupa putusan ganti rugi paling banyak 200.000.000,00 (Rp200 juta). Agar lebih jelas, prosedur penyelesaian sengketa BPSK diuraikan di bawah ini. Ini:[62]

a. Penyelesaian Sengketa BPSK dengan Mediasi

1. BPSK membentuk lembaga yang berfungsi sebagai fasilitator aktif untuk memberikan bimbingan, nasihat dan konseling kepada orang-orang yang bermasalah.
2. Badan ini memungkinkan orang yang menderita untuk menyelesaikan secara tuntas masalah bentuk dan jumlah ganti rugi.
3. Apabila tercapai kesepakatan, maka dituangkan dalam kesepakatan penyelesaian yang diperkuat dengan keputusan BPSK.
4. Pembayaran akan dilakukan paling lambat 21 hari

[62] Direktorat *Perlindungan Konsumen,* Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri., 2003.

kerja.

b. Penyelesaian Sengketa BPSK dengan Konsiliasi

1. BPSK menetapkan tubuh sebagai mediator pasif.
2. Badan ini memungkinkan orang yang menderita untuk menyelesaikan secara tuntas masalah bentuk dan jumlah ganti rugi.
3. Apabila tercapai kesepakatan, maka dituangkan dalam kesepakatan penyelesaian yang diperkuat dengan keputusan BPSK.
4. Pembayaran akan dilakukan paling lambat 21 hari kerja.

c. Penyelesaian sengketa BPSK dengan Arbitrase

1. Para pihak yang bersengketa memilih agen CDSB untuk menengahi penyelesaian masalah konsumen
2. Para pihak setuju untuk mengizinkan agen menyelesaikan masalah tersebut.
3. BPSK menyelesaikan penyelesaian akhir yang mengikat
4. Penagihan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 21 hari kerja.
5. Jika kedua belah pihak tidak puas dengan penyelesaian tersebut, salah satu pihak dapat mengajukan pengaduan ke pengadilan negeri dalam waktu 14 hari sejak

penyelesaian diumumkan.

6. Persyaratan kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Surat atau dokumen yang diajukan ke pengadilan akan diakui palsu/palsu atau klaim
   b. Sebuah dokumen penting ditemukan dan disembunyikan oleh lawan Anda. Atau
   c. Penyelesaian dilakukan melalui salah satu investigasi penipuan pihak di pengadilan.
7. Pengadilan negeri wajib menyelesaikan dalam waktu 21 hari kerja.
8. Sekalipun kedua belah pihak tidak puas dengan keputusan/penyelesaian pengadilan, kami akan memberikan kesempatan kepada Mahkamah Agung untuk meminta penegakan hukum secepatnya dalam waktu 14 hari.
9. Mahkamah Agung berkewajiban untuk mencari penyelesaian dalam waktu 30 hari.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia. Ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberi kemanfaatan bagi umat manusia agar tercipta sebuah tatanan hidup yang dinamis dan harmonis. Begitu pula dengan ilmu hukum, harus dikaji dan didayagunakan melalui proses penelitian agar meberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk membangun ilmu pengetahuan, menuntut proses penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan parameter kebenaran ilmiah. Prinsip-prinsip penelitian seperti konsistensi, sistematis dan terukur harus selalu dijadikan pegangan bagi para *research staff* supaya hasil yang diberikan dapat digunakan dan terus dikembangkan sebagai dasar berpijak kajian dan penelitian selanjutnya.[63]

Penelitian juga merupakan sarana penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penulisan yang sistematis dengan menggunakan metode penelitian yang tepat dan benar.

Kajian yang digunakan penulis dapat digambarkan sebagai berikut:

[63]Laurentius arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia,* Soumatra Law Review, Vol. 1, Nomor 1, 2018

A. Jenis Penelitian

Jenis penyidikan yang digunakan dalam penyusunan karya ini adalah metode penyidikan normatif hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan tujuan untuk menggali informasi dari berbagai aspek subjek penelitian. Pendekatan investigasi hukum diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dicakup oleh investigasi hukum.[64] Penyelidikan hukum normatif ini disebut juga dengan penyelidikan hukum perpustakaan. Kajian hukum normatif meliputi kajian asas-asas hukum, pranata hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Selain metode penelitian yang memungkinkan kita untuk benar-benar melihat dan menyelidiki bagaimana hukum bekerja di lingkungan lokal dan untuk menyelidiki hukum saat ini dan realitas masyarakat, serta metode yang digunakan dalam penelitian peneliti ini, hal yang sama diharapkan. Anda dapat menambahkan hasil.

B. Sumber Bahan Hukum dan Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer

   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau

[64] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press: Mataram,* 2020, hlm. 54

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.[65] Baik dibidang hukum perdata maupun hukum acara perdata, antara lain :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman*online*

2. Bahan hukum sekunder

Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soejono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan[66], antara lain:

a. Hasil-hasil penelitian
b. Jurnal
c. Modul
d. Majalah hukum.

---

[65]Mukti Fajar & Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar:* Yogyakarta, 2010, hlm. 157

[66] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2017, hlm. 12

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain :

a. Kamus

b. Ensiklopedia atau sumber internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:[67]

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hulum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

D. Teknik Analisa Bahan Hukum dan Data

Setelah bahan hukum dan data sudah dikumpulkan, peneliti melakukan identifikasi serta memilih bahan hukum dan data yang ada relefansinya dengan masalah yang diteliti. Setelah itu, maka bahan hukum dan data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan

[67]Mukti Fajar & Yulianto achmad, *Op. cit*, hlm. 160-161

disajikan dalam rangkaian kata-kata atau kalimat. Sehingga hasilnya dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan yang dikaji. Setelah bahan hukum dan data dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

E. Jadwal Penelitian

Berikut jadwal penelitian dari tahap persiapan sampai tahap penyususnan laporan yang disusun peneliti disajikan dalam tabel di bawah ini:

NO	KEGIATAN	BULAN				
		2021	2021	2021	2022	2022
		OKT	NOV	DES	JAN	FEB
1	Tahap Persiapan Penelitian					
	a. Penyusunan dan PengajuanJudul					
	b. Pengajuan Proposal					
	c. Perizinan Penelitian					
2	Tahap Pelaksanaan					
	a. Pengumpulan data					
	b. Analisis Data					
3	Tahap Penyusunan Laporan					